



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2333 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM “ MIFTAHUL ‘ULUM ”
KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul ‘Ulum Kecamatan Tamansari Nomor : 001/SPS.TAAM Miftahul ‘Ulum/VI/2021, Tanggal 30 Juni 2021
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM MIFTAHUL’ULUM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul ‘Ulum Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM MIFTAHUL’ULUM;
b. bahwa SPS TAAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2650/PAUDNI, Tanggal 29 November 2021;
 2. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Nomor : 650/2619/TR Tanggal 01 Noyember 2021;
 3. Penilaian Studi Kelayakan Pendirian Lembaga Pendidikan SPS TAAM Tanggal 28 November 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Yayasan Miftahul 'Ulum Kecamatan Tamansari untuk SPS TAAM dengan:
- Nama : **" MIFTAHUL 'ULUM "**
 Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM
 Alamat : Kp. Rahayu 1 RT.03 RW.04 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
 Ketua Yayasan : Hadi Sholeh
 Ketua Pengelola : Ujang Samsudin
 Telp : 082321865727 / 082119261335
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA** : SPS TAAM "MIFTAHUL 'ULUM" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal **29 November 2025**.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TASIKMALAYA



MANAFY S.H., M.H.
 NIP. 19680705 199203 1 011